

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang peneliti sajikan pada hasil sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *rahn* yang berlaku di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar termasuk pada *rahn tasjily*, yang mana barang-barang yang digadaikan hanya berupa surat-surat berharga atau bukti sah kepemilikan bukan fisik barangnya. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No:68/DSN-MUI/III2008 tentang *rahn tasjily*, dijelaskan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Dengan ketentuan hukum secara umum yaitu *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai utang *rahn* dilunasi. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Biaya ijarah = Nilai Taksiran x Tarif Jasa Simpanan (Rp. 10.000/1.000.000) x Jumlah Hari Pinjaman (Satu Bulan). Penjualan *marhun* apabila jatuh tempo, tidak dapat melunasi hutang.

2. Produk *rahn* berperan terhadap pendapatan KSU Syariah Muhammadiyah Blitar sebesar 73,71%. Hal ini dapat dilihat dari laporan hasil usaha KSU Syariah Muhammadiyah Blitar pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2016-2018, yang mana pada tiga tahun tersebut pendapatan ujhroh *rahn* mengalami penurunan, namun walau demikian *rahn* tetap menjadi penyumbang paling besar pada pendapatan di KSU Syariah Muhammadiyah Blitar.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis lakukan maka berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Syariah seharusnya bukan hanya ada pada sistem saja, namun juga harus dimasukkan dalam amaliyah masyarakat, dengan sedikit demi sedikit memperkenalkan sistem semisal ujhroh yang menggantikan bunga, kontrak yang menggantikan dengan akad dan lain sebagainya.
2. Dalam memilih anggota sebaiknya lebih berhati-hati lagi agar mendapatkan anggota yang amanah, jujur dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk penelitian-penelitian yang akan datang oleh peneliti yang lain dengan objek maupun sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat memperkaya kajian Ekonomi Syariah.